

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN
NEGERI TELUK KUANTAN

(Putusan no :7/PID.SUS-Anak/2023/PN Tlk)

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)*



OLEH

NAMA : RIZKIANI SAFITRI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 210408041
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

(Putusan No:7/PID.SUSAnak/2023/PNTik)

NAMA : RIZKIANI SAFITRI
NOMOR MAHASISWA : 210408041
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



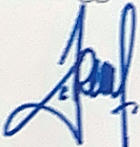
AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris



APRINELITA, S.H.M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



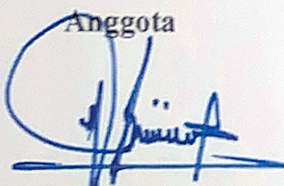
SHILVIRICHYANTI, SH.,M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



M. IQBAL, SH.,M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



ITA IRYANTI, S.H.,M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI PENGADILAN NEGERI
TELUK KUANTAN
(Putusan no 7/PID.SUS-Anak/2023/PN Tik)

NAMA : RIZKIANI SAFITRI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408041
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 26 Mei 2025



SHILVIRICHYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Pembimbing II

Tanggal 16 Mei 2025



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizkiani Safitri
NPM : 210408041
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Desa Logas
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan
(Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tlk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi / Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, April 2025

Yang Menyatakan



Rizkiani Safitri

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak, tidak hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Dalam perkembangan hukum, fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian khusus karena menyangkut aspek perlindungan, pembinaan, dan keadilan yang seimbang. Negara telah mengatur sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), namun dalam praktiknya masih dijumpai persoalan pelaksanaan yang belum maksimal modus operandi, yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam tindak pidana persetubuhan dalam Putusan No. 7/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Tlk, dalam pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku dalam perkara tersebut, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan menganalisis putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku dilakukan melalui bujuk rayu dan ancaman penyebaran video seksual terhadap korban. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana pembinaan terhadap pelaku anak, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) Namun, terdapat kelemahan dalam aspek perlindungan terhadap korban karena tidak adanya perintah rehabilitasi atau restitusi bagi korban, sehingga pertimbangan hukum hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang menyeluruh.

Kata Kunci: Persetubuhan, Anak sebagai Pelaku, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Hakim.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	12
1. Teori Tindak pidana	12
2. Teori peradilan pidana	14
3. Teori Anak	16
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Dan Sifat Penelitian	20
2. Objek Penelitian.....	21
3. Sumber Data	21
a. Bahan hukum primer.....	21
b. Bahan hukum sekunder	21

c. Bahan hukum tersier	21
4. Analisa Data	22
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	23
1. Sejarah.....	23
2. Dasar Hukum	25
3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	26
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	27
5. Tugas Dan Fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	37
1. Pengertian Tindak Pidana.....	37
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	40
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan	51
1. Pengertian Persetubuhan	51
2. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan	53
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	54
1. Pengertian Anak	54
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	59
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Modus Operandi (Putusan 7/Pid.sus-Anak/2023/PN Tlk	67
B. Pertimbangan Hakim (Putusan 7/Pid.sus-Anak/2023/PN Tlk	72

1. Pertimbangan Yuridis	73
2. Pertimbangan Non Yuridis	85
3. Menurut Analisis Penulis	87
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.¹

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi, akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh

¹ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut. Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan yang

dilarang oleh hukum pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.

5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.²

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban³

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan yang dimana remaja maupun orang dewasa pun bahkan menggunakan anak untuk rangsangan seksual terhadap anak tersebut. Bentuk pelecehan seksual anak tersebut meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual tersebut ini berdampak buruk (terlepas dari hasilnya) memberikan efek ataupun paparan yang sangat tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak dan menampilkan pornografi untuk anak, lalu kemudian melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, dan kontak fisik terhadap anak dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tersebut berupa seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa sebuah kontak fisik (kecuali dalam konteks

² A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 151.

³ *Ibid*, Hal 152

non-seksual berupa seperti pemeriksaan medis), lalu kemudian menggunakan anak sebagai alat memproduksi pornografi anak, efek kekerasan terhadap anak ini tersebut dapat memberikan efek antara lain seperti depresi, lalu gangguan pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan korban lebih lanjut saat masa dewasa dan kemudian cedera fisik untuk anak diantara masalah lainnya ⁴

Apa yang dimaksud dengan bersetubuh atau persetubuhan, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya menyatakan bahwa “persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” Soesilo. Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan zina⁵

Korban dalam kejahatan persetubuhan adalah wanita baik dewasa maupun anak dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan juga anak. Kejahatan

⁴ Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo , *Kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Yogyakarta 2015 Hal 33

⁵ Adami Chazami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 58

persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya⁶

Menurut Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁷

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

⁶ *Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 2 (2024):*

⁷ *Nandang Sambas, Op.Cit, hlm. 208*

Melihat kenyataan tersebut Maka sudah sepatutnya Hukum pidana Memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan Sehingga suplemasi Hukum benar-benar ditegakkan dan terciptannya ketertiban dalam masyarakat. Pada Pasal 294 Ayat (1) merumuskan bahwa. “ Barang siapa yang melakukan Perbuatan cabul dengan anaknya. anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yg belum baligh, atau dengan orang yang belum dewasa dianacam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenannya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁸

Anak ialah sebagai generasi penerus cita cita perjuangan dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional tersebut. Adalah salah satu penentuan keberhasilan pembangunan social suatu Negara yang adanaya generasi penerus bangsa yang cerdas, berakal sehat dan berbudi pekerti yang baik. Dan anak merupakan suatu generasi penerus bangsa yang sangat memiliki pernanan penting dalam segala aspek bernegara. Pengaruh mass-media tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau

⁸ Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung*, Hal 10

kehendak yang tertanam pada diri anak tersebut untuk berbuat jahat yang kadang kadang timbul pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan menjadi pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak.

Pada saat ini tindak pidana pelecehan seksual ini sangat memprihatinkan di Indonesia dan tidak lain tindak pidana pelecehan seksual ini adalah seorang anak atau pelajar. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia karena perlahan generasi muda menjadi Anak muda terpengaruh dengan adanya gaya hidup disekitarnya, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jika setelah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu peran dari semua pihak baik dari pemerintah maupun dari pihak perlindungan anak atau kepolisian dan terlebih lagi pihak keluarga karena keluarga untuk membimbing serta mengawasi anak-anak dengan ketat agar tindak pidana pelecehan seksual ini agar tidak lagi mereka lakukan.⁹

Mengingat ciri dan sifat labil yang ada pada anak demi perlindungan terhadap anak, Maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum, wajib dilakukan oleh pejabat yang benar-benar memahami anak mulai dari sejak ditahan dan diangkat, ditahan dan diadili dan pembinaan selanjutnya.

⁹ Arif gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta. 1989 hlm 198

Negara diindonesia telah banyak mengatur dan memberikan perlindungan kepada anak ini melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hanya saja pelaksanaannya dan system peradilan pidana anak dilapanngan ini masih sering dijumpai anak yang melakukan tindak pidana dan tidak disertai dengan perlindungan hukum, Hak- hak mereka terengut, yang dimana pada system peradilan pidana anak ini dimaksud ialah mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan. Dan pada akhirnya anak jadinya terpidana dan mengalami trauma dan kenangan yang sangat menakutkan ketika berada dilembaga permasyarakatan

Polisi merupakan peyidik anak yang dimana telah diberikan kewenangan untuk menangani perkara anak, dan melakukan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak ialah:

1. Penangkapan terhadap anak ini ialah dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam (dua puluh empat) jam.
2. Anak yg ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak.
3. Dalam pelayanan khusus anak ini ialah anak yang belum ada di wilayah yg bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan yg dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usiannya

5. Biaya bagi anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran dikementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang social.¹⁰

Sebagai salah satu kasus persetubuhan terhadap anak yang dibawah umur telah terjadi di kuantan singing di daerah gunung toar pada bulan Februari 2022 di Tepi Danau Kebun Nopi Si korban inisial (a) sedang duduk - duduk dengan teman - teman Si korban lalu Si pelaku inisial (s) mendatangi Si korban (a) dan mengajak si korban berkenalan, berjalan waktu Si pelaku (s) dan Si korban lalu berpacaran; Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 pada hari tanggal yang si korban ingat Si pelaku (s) mengirim pesan kepada Si korban di whatsapp untuk mengajak korban bertemu dan meminta Si korban untuk menjemputnya kerumahnya. sekira pukul 19.00 WIB Si korban (a) berangkat dari rumah Si korban di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar kerumah Si pelaku (s) Desa Pulau Mungkur Kecamatan Gunung Toar yang mana saat itu si korban menggunakan sepeda motor. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Si korban sampai ke dekat rumah Si pelaku yang mana pada saat itu si pelaku menunggu Si korban sekira 5 (lima) meter dari meter dari rumahnnya

1. Bahwa si pelaku sudah beberapa kali melakukan dan tak terhitung melakukan persetubuhan tersebut berasal dari niat yang sama dengan cara membujuk Si korban (a) Dan mengancam korban dengan menyebarkan (VCS) video call sex si korban

¹⁰ Bambang waluyo, Pidana & Pemindanaan, Sinar Grafika, Jakarta : 2014 hlm, 33

2. Bahwa alasan Si pelaku melakukan hubungan persetubuhan dengan Si korban karena Si korban (s) menyukai Si pelaku (a) dan sudah mulai berpacaran sejak April tahun 2022
3. Bahwa Si pelaku mengancam si (a) akan menyebarkan video call sex yang berisi adengan persetubuhan antara Si pelaku dan korban (a), karena si (a) ingin mengakhiri hubungan dengan si pelaku
4. Bahwa si pelaku ada merekam video call ysng berisi adengan telanjang si korban
5. Bahwa ketika si pelaku dan si korban melakukan hubungan persetubuhan handphone yang di pakai untuk merekam adengan persetubuhan menggunakan handphone si korban

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Modus Operandi Terhadap Putusan No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Modus operandi Terhadap Putusan No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan putusan No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam khasanah keilmuan dalam bidang hukum
- b. Menambah referensi yang dapat digunakan dalam acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini dimasa mendatang dalam lingkup yang lebih detail.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan suatu masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tinjauan penyidikan terhadap anak
- b. Guna menambah wawasan dan pengatuhan hukum bagi penulis tentang penegakan terhadap tindak pidana penyidikan terhadap anak

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian Strafbaar feit dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.¹⁸ Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia¹⁹ arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”¹¹

Pembentuk Undang-Undang Kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* diartikan “sebagian dari kenyataan” sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum”.⁴ Istilah tindak pidana disebut juga dengan delik. Dengan demikian, menurut Moeljanto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia

¹¹ *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. V, (Jakarta: Kemdikbud, 2016), hlm. 319.*

- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

2. Teori Peradilan pidana

Ramington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut :

”Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan , praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan-nya, Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.¹²

Peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana material, hukum

¹² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pengantar, Buku I*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 5.

pidana formal di dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara substansial harus dilihat dalam konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sehubungan dengan itu dapat dipahami bahwa sebenarnya dalam penerapan peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek maupun obyek. Sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan utama agar sistem peradilan pidana tersebut bersifat rasional, sistem tersebut harus dapat memahami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia atau masyarakat manusia, baik yang berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.¹³

Bagi Indonesia Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dikatakan merupakan Criminal Justice System Model, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana secara terpadu Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHP merupakan sistem terpadu (integrated criminal justice system) yang diletakan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing, untuk menegakan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana¹⁴

¹³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, Hlm. 21.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93

3. Teori Anak

Menurut Lesmana (2012), secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang lakilaki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan (2005), anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya.¹⁵

Anak-anak diibaratkan orang yang belum dewasa. Dewasa disini ialah anak belum matang secara mental, emosi, adab, serta sosial sebagaimana orang dewasa kebanyakan. Individu yang berumur dibawah 18 tahun dan masih lajang, termasuk anak-anak yang belum lahir. Anak dalam generasi yang disiapkan menjadi subjek pengelola pembangunan berkesinambungan untuk masa depan suatu bangsa dari sejumlah terminologi ini pada dasarnya, anak merupakan individu yang mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas untuk masa depan bangsa, tetapi anak tetap membutuhkan pengasuhan, pendidikan, dan bimbingan orang tua agar menjadi dewasa.

Sebelum berbicara tentang kejahatan seksual yang diperbuat anak-anak, penting untuk memahami keadaan yang memicu anak melakukan perilaku tidak bermoral seperti itu. Kenakalan anak dan faktor lainnya adalah sebab yang memicu anak bertindak tidak semestinya. Kenakalan anak biasanya tampak di fase remaja, antara usia 14-21 tahun atau biasa dikenal

¹⁵ <https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/555/3/BAB%20II%20pdf.pdf>

sebagai masa pubertas. Masa ketika mental anak masih berkembang serta kualitas karakternya masih tidak menentu dan berubah-ubah. Mereka tidak dapat mengatur

Tindakan dan pemikiran mereka, oleh sebab itu apabila orang tua didalam situasi ini tidak memainkan peran terbaik, maka dampaknya akan buruk untuk perkembangan anak. Anak-anak mengalami perubahan signifikan yang berdampak pada sikap dan perilaku mereka, membuat mereka lebih agresif. Akibatnya, saat ini banyak anak yang menunjukkan perilaku-perilaku yang menjadi indikasi kenakalan anak.

Jika melihat kenaikan kejahatan yang diperbuat anak hingga saat ini, dari segi tingkat ataupun modus operandinya, maka akan terlihat bahwa kenakalan anak selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam beberapa kasus, pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dianggap meresahkan semua orang, terutama orang tua. Tidak ada korelasi yang jelas antara fenomena meningkatnya kekerasan anak dengan usia pelaku.

Anak-anak didorong untuk melakukan kejahatan seksual karena berbagai alasan, termasuk teologi dan pengaruh negatif dari lingkungan. Hal ini terutama berlaku di zaman modern, ketika mudah bagi mereka untuk mengakses media yang tidak pantas. Melihat konten pornografi dan video porno, menyaksikan langsung orang melakukan hubungan suami istri, serta dalam pengaruh alkohol, mengakibatkan mereka tidak mampu menahan nafsu. Anak-anak didalam tahap ini mentalnya goyah, dan memiliki banyak

rasa ingin tahu mengenai hal-hal baru, serta keinginan untuk melakukan sesuatu yang dilakukan orang dewasa, menyebabkan mereka berani melakukan perbuatan jahat contohnya perkosaan serta kekerasan seksual. Perbuatan kejahatan seksual merupakan tindak pidana yang mesti dihukum, sebab merugikan korban dari segi fisik ataupun psikis. Peraturan ini telah tercantum didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, dan pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan undang undang.¹⁶

adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁷

¹⁶ Arya Fitri, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika”*

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140*

- b. Anak** adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk juga pada anak yang masih dalam kandungan.¹⁸
- c. Pelaku** ialah “ mereka yang melakukan” yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat dengan kekerasan.¹⁹
- d. Tindak pidana** adalah suatu perbuatan yang diatur oleh hukum merupakan perbuatan yang mana dilarang dan disertai sanksi berupa pidana tertentu dan bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.²⁰
- e. Persetubuhan** adalah Pandangan soesilo yang tertulis dalam bukunya menyatakan bahwa persetubuhan, dalam konteks hukum pidana, bisa terjadi melalui persatuan anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin Perempuan, mengarah pada pemahaman hubungan intim untuk kepuasan seksual atau reproduksi. Meskipun persetubuhan dianggap sebagai perbuatan manusiawi, pelanggaran terhadap aturan hukum dapat mengubahnya menjadi kejahatan seksual.²¹
- f. Perkara No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk**

G. METODE PENELITIAN

¹⁸ Evi Hartati, *Op.cit.*, hlm.7 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

¹⁹ Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Universitas Lampung*, 2009. Hlm 70

²¹ Soesilo. R. 1995. *Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik- delik*. Bogor: Politeka, hal 33

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian tersebut dapat dilihat dari tujuan sifat, bentuk dalam sudut penerapannya. Jenis penelitian ini bersifat normatif yang tata cara penelitiannya menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai suatu bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut yang didukung pula dengan buku-buku, dan pendapat para ahli, atau juga media massa, surat kabar maupun majalah sebagai bahan hukum sekunder.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan pelecehan seksual antar anak ditinjau dari perspektif hukum pidana Indonesia

2. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah **Putusan No. 7 PID.SUS-Anak/2023/PN.Tlk.**

3. Sumber data

a. Bahan hukum primer

- a) Undang-undang Dasar 1945

- b) Undang undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku buku atau ilmu hukum teks yang tertulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, di jurnal jurnal hukum dan pendapat para sarjana, kasus kasus yurispedensi, dan hasil hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau sebuah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti biografi , -karya karya ilmiah, bahan seminar, hasil hasil penelitian para sarjana, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang telah digunakan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif , yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan pelaku nyata yang telah di teliti dan di pahami atau dipelajari melalui sesuatu yang utuh.

Selanjutnya penulis mengelola data yang telah diperoleh dan mengkaji secara logis dan yurid serta mempelajari sebuah fakta hukum yang sebenarnya dari sebuah pakar hukum. Dan artikel dari pengamat hukum yang telah sesuai dengan penulis untuk mengetahui gambaran untuk mengenai penelitian, lalu kemudian penulis menarik kesimpulan bahwa secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berada di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Tentang kekuasaan dan kehakiman.

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satuan kerja induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju

ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib, administrasi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan ataupun stakeholder yang membutuhkan laporan-laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Penegakan hukum yang adil dalam setiap proses peradilan merupakan harapan setiap masyarakat dari segi sosial manapun tanpa terkecuali, oleh karena itu penegakan hukum tidak terlepas dari jalur birokrasi yang merupakan program termasuk dalam langkah mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (disingkat KKN) sehingga dapat mewujudkan peradilan yang Agung.

Sebagai Lembaga Yudikatif yang menegakkan supremasi hukum di Indonesia, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus memiliki kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Indonesia sebagai Stakeholder tertinggi atas negara yang berdaulat kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk seluruh warga negara. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam

melaksanakan program-programnya secara terbuka sehingga kebutuhan masyarakat umum akan keadilan dapat terpenuhi.

Agar kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk dapat dipertanggung jawabkan secara formal perlu disusun dalam bentuk suatu laporan pelaksanaan kegiatan yang merupakan kegiatan yang disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama satu tahun.

Landasan hukum penyusunan Laporan Tahunan adalah berdasarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, setiap pimpinan suatu organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai gambaran kondisi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sepanjang Tahun 2020.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan PTUN dan Peradilan Agama di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

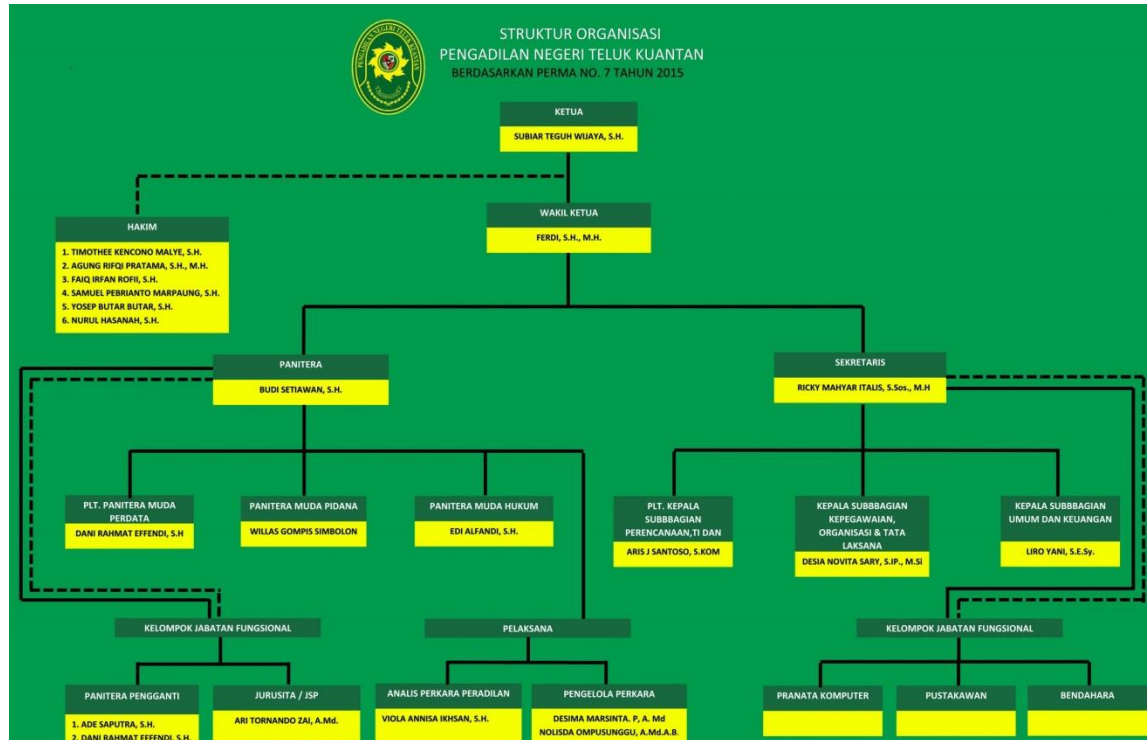
Visi

- a. Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Yang Agung.

Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan



Website : Pengadilan Negeri Teluk kuantan 2025

Struktur adalah unsur-unsur yang berkaitan dalam pengorganisasian. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

Sebagai institusi yang bergerak di Pengadilan memiliki struktur dan organisasi. Dengan struktur organisasi yang ada memudahkan untuk memisah fungsi antar setiap bagian pekerjaan, sekalipun rangkap jabatan masih ada setidaknya akan diketahui pada posisi mana karyawan sedang berkerja.

1. Ketua dan Wakil ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pada pasal 1 dijelaskan fungsi Ketua yaitu :

- a. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- b. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- c. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

2. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman :

- Untuk memeriksa,
- Memutus, dan
- Menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

3. Sekretaris

Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;

- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

4. Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam program teknis dan keuangan perkara yang

ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- g) Pelaksanaan mediasi;
- h) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- d) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- g) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- i) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
- m) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;

- d) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan majelis hakim dari ketua pengadilan;
- e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada pengadilan tinggi dan mahkamah agung;
- l) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa;
- m) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- n) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum;
- p) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

7. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara;
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

8. Panitera Pengganti

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
2. Membuat berita acara persidangan;
3. Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya;
4. Membuat penetapan hari sidang;
5. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan;
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

9. Jurusita/Jurusita Pengganti

- a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera;
- b) Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim;
- c) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang;

- d) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah;
- e) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

10. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

12. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

13. Tugas, Fungsi dan Wewenang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986). Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan;
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh karyawan;
3. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
4. Masalah tingkah laku / perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Pengertian atau definisi tindak pidana ini dalam istilah bahasa belanda diterjemahkan sebagai “*strafbarfeit*”, yang secara teoritis merupakan kreasi dari pada ahli hukum belanda dan Indonesia hingga saat ini. Didalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan dikalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu “*delict*”, yang ber-beda dengan *delict* yang sudah disepakati yang kemudian diterjemahkan dengan “*delik*”. Oleh karena itu, terjemahan *strafbarfeit* itu menimbulkan beragam pengertian yang diberikan para ahli hukum.²²

Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”, sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilakan *strafbarfeit* ini dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”. Dua sarjana lainnya tersebut yakni Tirtaatmidjaja dan Utrecht mengistilakan *strafbarfeit* dengan istilah yaitu “peristiwa pidana”.²³

Didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penggunaan istilah inipun dapat dipakai dengan beragam istilah. Misalnya didalam UUD Sementara 1945, Pasal 14 ayat (1) memakai istilah “peristiwa pidana” (sama

²² M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016) Hal 58.

²³ *Ibid*

dengan Utrecht), L.N. 1951 No. 78: menggunakan istilah *strafbaarfeit* yang kemudian banyak dipakai dengan istilah yaitu “tindak pidana”. Misalnya di dalam Undang-undang Tindak pidana Ekonomi” (UU No.3 tahun 1955), “tindak pidana korupsi “ (UU No.7 Tahun 1971), tindak pidana imigrasi” (UU No,8 tahun 1955) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No.16 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan lain sebagainya.²⁴

Di antara istilah-istilah tersebut ada istilah lain yang digunakan yaitu tindak pidana. Istilah ini tumbuh dari pihak kementrian kehakiman yang pada saat itu sering memakai perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata perbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan kongkret. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang.

Sehubungan dengan berbagai macam istilah tersebut, maka Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

9 Simons (Lamintang, 1984;176) merumuskan *Strafbaarfeir* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh

²⁴ *Ibid*

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dari berbagai istilah yang diberikan oleh para ahli tentang arti *Strafbaarfeir*, maka menurut Andi Zainal Abidin Farid istilah yang tepat untuk digunakan adalah delik dengan alasan bahwa:

- a. Bersifat universal, dikenal dimana-mana
- b. Bersifat ekonomis, karena sangat singkat, efisien dan netral
- c. Tidak menimbulkan kejangalan 10
- d. Luas pengertiannya
- e. Orang yang memakai istilah *Strafbaarfeir*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik
- f. Istilah perbuatan pidana seperti istilah lain.

Selain berarti perbuatan yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejangalan dan tidak logis karena kata pidana adalah kata benda yang di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukan sifat perbuatan itu atau kata benda boleh dirangkaikan dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis di antara keduanya. Pendapat Andi Zainal Abidin

Farid sependapat dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeir* dengan istilah delik itu netral²⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana (Delik)

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di dasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran²⁶

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam Undang-Undang. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut Delik yang berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri

²⁵ Hambali Thalib., et al. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah Publishing. Hlm. 16-20

²⁶ Ibid, Hlm. 29

sendiri tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

- d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang.

- e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal yaitu delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana

- f. Delik Sederhana,

Delik dengan Pemberatan dan Delik Berkualifikasi, Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

- g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

- h. Delik Politik dan Delik Umum Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, sedangkan delik umum yaitu delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.
- i. Delik Khusus dan Delik Umum Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja karena suatu kualitas, sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
- j. Delik Aduan dan Delik Biasa
Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan, sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, Misalnya pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melanggar kesusilaan dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan²⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara normatif, dalam setiap tindakan pidana (*starfbaar feit*) terdapat dua macam unsur, yaitu “unsur-unsur subjektif” dan “unsur-unsur objektif”. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati, sedangkan unsurunsur obyektif adalah

²⁷ Andi Sofyan & Nur Azizah. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press. Hlm. 105-108

unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan tatkala tindakan pelaku itu terjadi.²⁸

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Manusia

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan dari salah satu perbuatan-perbuatan itu di kemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang dituntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian

²⁸ JM Muslim. (2022). *Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam*. Tangerang Selatan: Pustakapedia Indonesia. Hlm. 304

ini, maka ketidak pantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b. **Sifat Melawan Hukum (wederrechtelijk)** Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk), yaitu:

- 1) Menurut Andi Hamzah, “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, atau juga bertentangan dengan asas-asas umum hukum dan rasa keadilan masyarakat.²⁹
- 2) Menurut Moeljatno, sifat melawan hukum adalah suatu sifat dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum, dan sifat tersebut menyebabkan perbuatan itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, meskipun syarat formilnya terpenuhi, tapi sifat melawan hukumnya ditentukan oleh apakah perbuatan itu dapat dibenarkan atau tidak menurut norma hukum yang berlaku.³⁰
- 3) Menurut Sudarto menyatakan bahwa "sifat melawan hukum" merupakan salah satu unsur penting dalam suatu tindak pidana, dan dapat bersifat:
 - a) Formil: apabila bertentangan dengan undang-undang.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal 116.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hal 54.

- b) Materiil: apabila bertentangan dengan asas umum hukum, misalnya kepatutan, ketertiban umum, atau rasa keadilan.³¹

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan larangan atau keharusan, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “onrechtmatigedaad” yang berarti perbuatan melawan hukum. Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

- a) Sifat melawan hukum formil (Formale waderrechtelijk)
- b) Sifat melawan hukum materiil (materialewederrechtelijk)

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Jadi di samping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Unsur yang ketiga ini berkaitan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bersumber dari pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia disebutkan: “Tiada suatu perbuatan dapat

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), Hal 72

dipidana, melainkan atas kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.³²

Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu, di antara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut Roeslan Saleh bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor akal dan kedua faktor kehendak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antar perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru)

Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (schuld) si pembuat. Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan nilainya. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tetapi dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan itu, maka di sini unsur kesalahan tidak dipenuhi, dan dengan sendirinya ia tidak dipidana. Istilah kesalahan diambil dari kata schuld yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti tetapi sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan. Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa kesalahan itu meliputi tiga hal, yaitu:

- a) Sengaja
- b) Kelalaian (culpa)
- c) Dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga-tiganya merupakan unsur subjektif syarat pembedaan atau kalau menurut aliran monolistis, termasuk unsur subjektif delik. Kesengajaan merupakan kehendak berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang, seperti rumusan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Kelalaian atau culpa merupakan suatu kurang perhatian terhadap objek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan, culpa mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi.

Culpa dibedakan menjadi culpa levissima dan culpa lata. Culpa levissima berarti kealpaan yang ringan, sedangkan culpa lata adalah kealpaan besar. Dalam istilah lain, bisa disebut kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang disadari dapat digambarkan bila seseorang melakukan delik tanpa sengaja dan ia telah berusaha menghalangi akibat yang terjadi, akan tetapi walaupun demikian akibatnya timbul juga. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari, orang bersikap dan bertindak tanpa membayangkan akibat yang timbul, padahal seharusnya dia membayangkannya³³

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

Perbuatan / kelakuan (aktif / positif / atau pasif / negatif)

Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materil)

1. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil/unsur-unsur diam-diam) dan

³³ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Hlm. 45-55*

2. Tidak adanya dasar pembeda³⁴

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat ³⁵.

³⁴ Indah Sari. (2020). *Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), hlm 699

³⁵ Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 183

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : Simons, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah "Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- 3) Melawan hukum (onrechtmatig);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon)³⁶

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :

³⁶ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 184–186

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan³⁷.

C. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan adalah istilah yang merujuk pada hubungan seksual antara dua individu, biasanya dalam konteks pernikahan atau hubungan intim yang sah. Dalam banyak budaya dan sistem hukum, persetubuhan dianggap sebagai tindakan yang memiliki implikasi moral, sosial, dan hukum yang signifikan.

Persetubuhan dalam konteks hukum pidana tidak selalu berarti hubungan seksual sukarela, tetapi mencakup tindakan seksual dengan

³⁷ Sudarto, 1990/1991. *Loc. cit*

atau tanpa persetujuan, tergantung pada siapa subjeknya, seperti anak di bawah umur yang tetap dianggap sebagai korban walaupun tanpa unsur kekerasan.³⁸

Segala bentuk hubungan seksual dengan anak, baik atas dasar suka sama suka maupun tidak, harus dikategorikan sebagai tindakan kekerasan seksual, karena anak tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan³⁹

Adapun persetubuhan menurut para ahli

- a) Menurut Andi Hamzah, persetubuhan adalah Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, meskipun tidak sampai terjadi ejakulasi. Unsur yang ditekankan adalah adanya penetrasi, bukan harus terjadi orgasme. Pandangan ini menjadi acuan penting dalam penegakan hukum pidana karena memperjelas bahwa tindakan tersebut dianggap selesai hanya dengan adanya penetrasi, tanpa mempermasalahkan hasil akhirnya
- b) Moeljatno menjelaskan bahwa Persetubuhan dalam hukum pidana bukan hanya sekadar hubungan seksual biasa, tetapi merupakan perbuatan yang jika dilakukan tanpa hak, atau terhadap pihak yang dilindungi oleh hukum, dapat menimbulkan

³⁸ *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45 No. 4 (2015): hlm. 540

³⁹ Seto Mulyadi, *Anak dan Hukum: Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 98.

akibat hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa konteks hukum sangat mempengaruhi bagaimana suatu perbuatan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak

- c) Dalam penjelasannya terhadap KUHP, R. Soesilo menyebutkan Yang dimaksud dengan bersetubuh adalah perbuatan seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan. ia juga menambahkan bahwa dalam konteks hukum pidana, adanya persetubuhan sering dikaitkan dengan unsur kekerasan, pemaksaan, atau dilakukan terhadap subjek hukum tertentu yang dilindungi, seperti anak⁴⁰

2. Faktor Penyebab Terjadinya Persetubuhan

Ada beberapa faktor yang mencakup beberapa kejahatan ada 2 yaitu Faktor internal dan faktor eksternal mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam diri pelaku maupun korban, antara lain:

- a) Faktor internal
 - 1) Kondisi Kejiwaan Pelaku: Gangguan mental atau kejiwaan pada pelaku dapat menjadi pemicu tindakan persetubuhan terhadap anak.

⁴⁰ Marcela Kumolontang. (2020). *Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP. LEX CRIMEN*, 9(4).

- 2) **Kurangnya Pendidikan Agama dan Moral:** Minimnya pemahaman tentang nilai-nilai agama dan moral dapat menyebabkan pelaku tidak memiliki kontrol diri yang baik.⁴¹
- b) Faktor eksternal
 - 1) **Lingkungan Sosial yang Buruk:** Lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau kurangnya pengawasan sosial dapat meningkatkan risiko terjadinya persetubuhan terhadap anak.
 - 2) **Pengaruh Media Massa:** Akses mudah terhadap konten pornografi melalui media massa dapat mempengaruhi perilaku seksual pelaku.
 - 3) **Faktor Ekonomi dan Pendidikan:** Rendahnya tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang buruk dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana sebagai bentuk pelampiasan atau pemenuhan kebutuhan

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Dalam hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴²

⁴¹ *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan Anak.* "Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4, No. 05, September 2024

⁴² *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.*

Pengertian ini sejalan dengan **Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC)** yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang juga menetapkan batas usia anak adalah di bawah 18 tahun. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan seorang anak, termasuk anak yang sedang berada dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak. Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan ⁴³bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari ke depan bangsa di masa depan

Berikut beberapa pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang undangan:

a. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” **Pasal (1) ayat (1)**

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “, Anak adalah seseorang yang belum

⁴³ Ariyunus Zai & Taufik Siregar. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*. Jurnal Mercatoria, 4(2), hlm.99-116.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam UU ini tidak secara eksplisit mendefinisikan “anak”, tetapi mengatur usia minimal perkawinan, yaitu: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*(sebelum direvisi).

Setelah perubahan melalui **UU No. 16 Tahun 2019**, usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita menjadi sama:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

d. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

*“Anak adalah penduduk Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”*⁴⁴

e. **Pasal 1 ayat 15**

1) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 171 dan Pasal 153.

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa Batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

- 2) Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Anak Terlantar Menurut undang-undang ini anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah Menurut peraturan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang memakai Batasan umur 16 (enam belas) tahun dan pasal 283 yang memberi Batasan umur 17 (tujuh belas) tahun.

f. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban, maupun saksi suatu peristiwa hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum disebut sebagai: "Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."⁴⁵

UU SPPA juga memperluas makna anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tiga kategori:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana),
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2 Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum,

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

- Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kategori anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan kategori anak yang juga belum berumur 18 tahun. Untuk kategori anak sebagai korban dan anak sebagai saksi disamakan usianya, yaitu 18 tahun. Di sini tidak diberi batasan apakah anak di bawah usia 12 tahun disebut korban dan menjadi saksi? Kalau melihat isi ketentuan ini tentu saja harus dipahami bahwa anak yang belum berumur 12 dapat menjadi korban dan dapat pula sebagai saksi.⁴⁶

Perlindungan Hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat sepuluh asas yang diterapkan dalam sistem peradilan anak berdasarkan pasal 2 UU No. 11 tahun 2012, yaitu:

⁴⁶ Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Perlindungan Yang dimaksud dengan "perlindungan" meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
- 2) Keadilan Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- 3) Nondiskriminasi Yang dimaksud dengan "nondiskriminasi" adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- 5) Penghargaan terhadap pendapat anak Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pendapat Anak" adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Yang dimaksud dengan "kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak" adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

- 7) Pembinaan dan pembimbingan Anak Yang dimaksud dengan "pembinaan" adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan "pembimbingan" adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
- 8) Proporsional Yang dimaksud dengan "proporsional" adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir Yang dimaksud dengan "perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir" adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara
- 10) Penghindaran pembalasan Yang dimaksud dengan "penghindaran pembalasan" adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Asas-asas yang ada tersebut secara jelas menunjukkan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Asas pertama, misalnya, menekankan asas

perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini didasarkan pada keadaan pelaku yang masih anak-anak yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Selanjutnya, huruf d menyebutkan agar proses hukum yang dilakukan mengacu kepada kepentingan terbaik bagi anak, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan seterusnya. Berdasarkan asas-asas ini pula, maka diperlukan aturan dan tindakan khusus untuk menangani perkara anak. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Hasil penelitian terhadap UU No. 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung – digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam proses non litigasi, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁷

Litigasi Terdapat beberapa aturan khusus yang diatur oleh UU terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:

⁴⁷*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 dan penjelasannya*

- a. Ruang sidang khusus anak.
- b. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- c. Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya. d. Petugas tidak memakai atribut kedinasan.
- d. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
- e. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial.
- f. Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- g. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- h. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
- i. Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Selain ketentuan di atas, masih terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UU No. 11 thn 2012, yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Non Litigasi melalui diversi Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

penyelesaian yang adil dengan muenekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dengan demikian diversi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Meski secara terus menerus dapat diupayakan diversi sampai ke tahapan proses peradilan, namun diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari tujuh (7) tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (residivis).⁴⁸

⁴⁸ *Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus Operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2023/PN Tlk Modus operandi yang digunakan oleh pelaku anak menunjukkan adanya pola perilaku menyimpang yang bersifat berulang dan sistematis. Pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban dengan cara membujuk, merayu, hingga mengancam korban melalui perekaman aktivitas seksual daring (video call seksual/VCS). Tindakan ini dilakukan secara berulang selama lebih dari satu tahun, menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menggunakan kecanggihan teknologi untuk menekan korban secara psikologis dan seksual.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2023/PN Tlk mempertimbangkan beberapa aspek penting yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pertimbangan hakim didasarkan pada usia pelaku, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta masa depan anak, yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA.

B. Saran

1. Hakim dalam perkara anak ke depan perlu memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak korban, khususnya anak korban kekerasan seksual. Pemulihan korban seharusnya menjadi bagian dari amar putusan sebagai bentuk keadilan restoratif yang berimbang antara pelaku dan korban.
2. Penting bagi lembaga peradilan anak untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman pembinaan, tetapi juga mewajibkan adanya program edukasi seksual, konseling psikologis, dan penguatan karakter bagi anak pelaku agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
3. Pemerintah daerah dan lembaga sosial perlu memperkuat peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta penyediaan layanan psikologis korban di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi, untuk mendukung implementasi UU SPPA secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media (2015)
- Adrianus Meliala, *Kejahatan Seksual terhadap Anak: Analisis Kriminologi dan Penanganan Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),
- Alfitra, *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus, Di Luar KUHP, RAS Penebar*, Jakarta, (2014)
- Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo , *Kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Yogyakarta (2015)
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, (2005)
- Abu Huraerah, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung,
- Arif gosita , *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta. (2004)
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafka Pasal 1 angka 2 Undang-Undang* (2010)
- Arya Fitri, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika*”
- Andi Sofyan & Nur Azizah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press (2016).

Ariyunus Zai & Taufik Siregar. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). Jurnal Mercatoria (2011).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. V, (Jakarta: Kemdikbud, 2016),

Bambang waluyo, *Pidana & Pemindaan*, Sinar Grafika, Jakarta : (2014)

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Prenada Media Group, 2013),

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana) (2017).

Dewi, Risma Purnama, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2019)

Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, (2017).

Hambali Thalib., et al. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah Publishing.

Indah Sari. Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, (2020).

JM Muslim Logika dan Penalaran: Perbandingan Hukum Barat dan Islam. Tangerang Selatan: Pustakapedia Indonesia. (2022).

Lamintang, 1984.

Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011).

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Kajian Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2019).

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pengantar, Buku I*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994).

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)

M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016)

M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

Marcela Kumolontang. *Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP. LEX CRIMEN*. (2020).

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

Tri Andrisman, *Hukum pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, (2009)

Soesilo. R.. Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik- delik. Bogor: Politeka, (1995).

Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, (2005)

Sudarto, (1990/1991).

Seto Mulyadi, *Anak dan Hukum: Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana) (2011).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Eureka media aksara, *Peran Keluarga Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak*, NO.225/JTE/, (2021)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1. Tahun (2002)

Undang-Undang Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3. Tahun (2012)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 171 dan Pasal 153. Tahun (1981)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 171 dan Pasal 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 dan penjelasannya Tahun (2012)

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun (2002)

C. INTERNET

<https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/555/3/BAB%20II%20pdf.pdf> (diakses 08 Januari 2025, pukul 12.30)

D. JURNAL JURNAL

Jurnal Hukum dan Pembangunan, *Vol. 45 No. 4 (2015):*

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan Anak."

Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 4, No. 05, September (2024)

Jurnal Panah Keadilan Vol 3 No 2 (2024):